



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2 / 0403 / 2025

TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEMBUKE
KECAMATAN POSO PESISIR UTARA
PERIODE 2023-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat kesepakatan bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Membuke Kecamatan Poso Pesisir Utara tentang Perubahan Struktur Baru Anggota Badan Permusyawaratan Desa maka telah terpilih Struktur Pimpinan dan Bidang Badan Permusyawaratan Desa Membuke Periode 2023-2031 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Membuke Nomor 13/MBK-08/II/2025, tanggal 4 Februari 2025 Perihal usulan Penggantian Ketua BPD Desa Membuke Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso;

2. Surat Camat Poso Pesisir Utara Nomor 100/15/PPL/II/2025, tanggal 6 Februari 2025 Perihal usulan Penggantian Ketua BPD Desa Membuke Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini pada lajur 4 (Empat) dari Tugas dan Jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Membuke Kecamatan Poso Pesisir Utara Periode 2023-2031.

KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini pada lajur 6 (Enam) terhadap Tugas dan Jabatannya sebagai Pimpinan dan Bidang Merangkap Anggota Badan Permusyawaratan Desa Membuke Kecamatan Poso Pesisir Utara Periode 2023-2031.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diresmikan

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 8 APRIL 2025 .

BUPATI POSO,

VERNA G. MINKIRIWANG

Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Poso di Poso; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2 / 0403 / 2025
TANGGAL : 8 April 2025
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEMBUKE KECAMATAN POSO PESISIR UTARA PERIODE 2023-2031

NO	KECAMATAN	DESA	PEJABAT LAMA		PEJABAT BARU		KET
			NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN	
1.	POSO PESISIR UTARA	MEMBUKE	1. I PUTU SUTEJA 2. RAMLAN RANDU 3. JULIATIN	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS	1. RAMLAN RANDU 2. I WAYAN SABDA 3. JULIATIN	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS	Merangkap Anggota Merangkap Anggota Merangkap Anggota
			4. I WAYAN SABDA	KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	4. I PUTU SUTEJA	KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Merangkap Anggota
			5. I GUSTI PUTU EKA SAPUTRA	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5. I GUSTI PUTU EKA SAPUTRA	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Merangkap Anggota

BUPATI POSO,

VERNA C.M. INKIRIWANG